BAB III

PENELITIAN
PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING KELUARGA

A. Mediator

1. **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

   a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

   b. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

   c. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

   d. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib lib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

f. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.

g. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.

h. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

i. Kesepakatan perdamaian sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.

j. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.

k. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

l. Hakim pemeriksa perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.

n. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

o. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

p. Hari adalah hari kerja

2. Fungsi Mediasi

1. Untuk mencapai proses hukum secara cepat dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya
2. Untuk mendamaikan kedua belah pihak
3. Mencapai kesepakatan
4. Memberikan masukan agar bisa berdamai dan tidak berlarut-larut
5. Bisa Mengungkapkan secara terbuka

3. Mekanisme Kerja Mediator

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri

b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak

c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan

d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya

f. Menyusun jadwal Mediasi bersama para pihak

g. Mengisi formulir jadwal mediasi

h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian

i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas

j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk

1. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak
2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak
3. Bekerja sama mencapai penyelesaian

k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian

l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara

m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim pemeriksa perkara

n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

4. PROSES MEDIASI

1. Dalam waktu paling lama lima hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
3. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

B. Daftar Mediator Non Hakim Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Tabel 3.1

Daftar Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo

MEDIATOR	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NO SERTIFIKAT
H. Kasman Madyaningpada, S.H.	Mediator	S1	15/8-P/BP4/XI/2010
Drs. H. Zakwan Daiman, S.H, M.H.	Mediator	S2	23/8-P/BP4/XI/2010
Drs. H. M. Yusuf Chotib, S.H.	Mediator	S1	24/8-P/BP4/XI/2010
Rini Astutik, S.H.I.	Mediator	S1	164/PM-IAINWS/XI/2011
Nurul Huda, S.H.I	Mediator	S1	164/PM-IAINWS/XI/2011
Drs. Syatibi, S.H.	Mediator	S1	223/8-P/BP4/XII/2013
A. Achmad Suhaimi, S.H.	Mediator	S1	223/BP4/XII/2013

Tabel 3.1

Daftar Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Biodata Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo

   a) Nama : Nurul Huda SHI

      Umur : 28 tahun

      Sertifikat Mediator dari : WMC SEMARANG tgl 12-11-2011

      No. 16A/PM-IAIN WS/XI/2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengalaman kerja : 1. Mediator Pengadilan Agama

Alamat : PERUM MUTIARA CITRA GRAHA BLOK J5 No.8 CANDI SDA HP. 081937966111

Tugas Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo

Setiap hari : Selasa dan Kamis

b) Nama : Drs H. Zakwan Daiman, SH,MH.

Umur : 72 tahun

Sertifikat Mediator dari : BP4 Pusat tgl 6-12-2013 No. 223/8-P/VII/2013

Pengalaman kerja :1. Panitera/Sekretaris PTA Medan / SBY
2. Hakim
3. Mediator Pengadilan Agama

Alamat : Jln. Hayam Wuruk II No. 8 Sawotratap Sidoarjo HP. 081230591534/0811345515

Tugas Mediator di Pengadilan Agama Surabaya

Setiap hari : Kamis

c) Nama : H. Achmad Suhaimi SH

Umur : 73 tahun

Sertifikat Mediator dari : BP4 Pusat tgl 6-12-2013 No. 223/8-P/VII/2013

Pengalaman kerja : 1. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hakim

3. Mediator Pengadilan Agama

Alamat : Jln. Sidosermo II-28 Surabaya

HP. 08113334503

Tugas Mediator di Pengadilan Agama Surabaya

Setiap hari : Jum'at

d) Nama : Drs. H. Syatibi, SH

Umur : 62 tahun

Sertifikat Mediator dari : BP4 Pusat tgl 6-12-2013 No. 223/8-P/VII/2013

Pengalaman kerja : 1. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama

2. Mediator Pengadilan Agama

Alamat : Jemur Wonosari Gang III 15-A Kota Surabaya HP. 085732656555

Tugas Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo

Setiap hari : Senin

e) Nama : Rini Astuti, SHI

Umur : 29 tahun

Sertifikat Mediator dari : WMC SEMARANG tgl 12-11-2011 No. 16A/PM-IAIN WS/XI/2011

Pengalaman kerja : Mediator Pengadilan Agama

Alamat : Jln. Anggrek No. 08 HP.081805038339

Tugas Mediator di Pengadilan Agama Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap hari : Senin dan Rabu

f) Nama : Drs. H. Kasman Madyaningpada, SH.

Umur : 70 tahun

Sertifikat Mediator dari : BP4 Pusat No 15/8-P/BP4/XII/2010

Pengalaman kerja : 1. PANSEK PA

2. HAKIM

3. Mediator Pengadilan Agama

Alamat : Jln. Manukan Peni A4/A3 Surabaya

HP. 082233983505

Tugas Mediator di Pengadilan Agama Surabaya

Setiap hari : Selasa

g) Nama : Drs. H. Yusuf Chotib SH.

Umur : 73 tahun

Sertifikat Mediator dari : BP4 Pusat No 15/8-P/BP4/XII/2010

Pengalaman kerja : 1. KETUA PA

2. HAKIM TINGGI

3. Mediator Pengadilan Agama

Alamat : Perum Puri Taman Asri A3 Sidoarjo

Tugas Mediator di Pengadilan Agama Surabaya

Setiap hari : Rabu

2. Wawancara Mediasi kepada Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo

Setelah Peneliti mengetahui daftar nama Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk memperoleh data yang diperlukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa Mediator yang mengarah pada proses mediasi dalam perkara perceraian antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Drs. H.M. Yusuf Chotib, S.H.

1) Mediasi adalah proses hukum yang harus di dahului oleh pencari keadilan sebagaimana yang diperintahkan pasal 130 yang intinya hakim sebelum memutus perkara harus melalui proses Mediasi.

Sebagaimana firman Allah SWT QS. an-nisa' : 19 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرا كَثِيراً

artinya :

Hai orang-*orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mediator adalah seorang yang Sholeh, Jujur, Bertaqwa, Amanah, Tabligh, dan Fatanah. Untuk membentuk kepribadian seorang Mediator yang seperti itu maka diperlukan pelatian khusus sebelumnya, karena Mediator yang sukses mempunyai hati nurani yang besar idealis dan Sufi untuk membimbing umat dengan cara yang tulus seperti dakwahnya para sunan tanpa perang.
3) Syarat-Syarat pelaksanaan Mediasi yaitu :
   a) Kedua belah pihak harus hadir (penggugat dan tergugat), karena menurut peraturan MA kalau salah satu tidak hadir maka Mediator harus melapor ke Majelis Agama bahwa Penggugat atau Tergugat tidak ada I'tikad baik.
   b) Tidak boleh marah atau emosi karena tidak akan bisa menyelesaikan masalah
   c) Para pihak terkait harus berbicara bergantian dimulai dari Penggugat di jawab Tergugat, tidak boleh memotong pembicaraan bila memorong pembicaraan harus minta izin pada Mediator
   d) Kedua belah pihak harus menandatangani hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator
4) Tujuan Mediasi adalah untuk mencapai proes hukum secara cepat dengan biaya seringan-ringannya dan mendapatkan keadilan seadil adilnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menurut Drs. H.M. Yusuf Chotib, S.H. Masyarakat Belum sepenuhnya memahami makna Mediasi, karena ada orang-orang tertentu di wilayah masing-masing yang menakut-nakuti atau memandang Mediasi itu tidak penting. Misalnya menganggap Mediasi sebagai penghambat proses Hukum atau menambah beban biaya perkara
6) Proses mediasi 30 hari apabila proses Mediasi belum selesai bisa diperpanjang 15 hari kerja[1]
7) Cara Mediator memberikan Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) kepada perkara perceraian adalah dengan memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk tamasya agar mengingat kebersamaan keluarga rasa kasih sayang yang tercipta diantara kedua belah pihak (klien). Agar bisa melupakan masalah yang ada, untuk tercapainya komunikasi yang baik saling terbuka pada setiap masalah yang ada dan berusaha memperbaiki hubungan ke depannya dan memberi pengetahuan dampak psikologis anak setelah perceraian.

b. Menurut DRS. SYATIBI, S.H.
   1. Mediasi adalah mencari jalan yang terbaik. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak

[1] *Yusuf Chotib, Wawancara, Sidoarjo, 20 April 2016.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan .

2. Yang bisa menjadi Mediator adalah orang yang sudah mendapatkan sertivikasi Mediator.
3. Manfaat mediasi :
   a) Panjang umur, cerah ceria, dan silaturahmi
   b) Bisa mengungkapkan secara terbuka
   c) Menyesali atas perbuatan atas tingkah laku di dalam rumah tangga
   d) Mengurangi penyakit bathin
4. Tujuan dari Mediasi adalah
   a) Mendamaikan kedua belah pihak
   b) Mencapai kesepakatan[2]
5. Cara Mediator memberikan Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) kepada perkara perceraian adalah dengan Cara melihat sudut pandang dari agama sebagaimana Firman Allah SWT

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ

وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang

[2] *Syatibi, Wawancara, Sidoarjo, 25 April 2016.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

3. Studi Kasus 1 oleh mediator H. Achmad Suhaimi, S.H.

a. Deskripsi Klien

Klien adalah individu yang membutuhkan bantuan untuk diberikan Bimbingan Konseling Keluarga dalam rangka merencanakan masa depan serta membantu mencarikan solusi dan membantu membuat pilihan dalam permasalahan yang dihadapinya.

a. Nama : Amir (nama samaran)
   Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 22 juli 1985
   Alamat : Buduran Rt: 11 Rw: 06
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Usia : 27 Tahun
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Swasta
   Status : Menikah

b. Nama : Elina (nama samaran)
   Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 24 juni 1988
   Alamat : prasung Rt:08 Rw: 03
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Usia : 24 Tahun
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Guru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status : Menikah

c. Latar Belakang Klien (Pak Amir)

Klien merupakan anak pertama dari empat bersaudara, klien mempunyai dua adik perempuan dan satu adik laki-laki. Sejak lahir dan tumbuh di Desa Buduran. Keadaan ekonomi klien cukup sederhana, ayah sebagai petani dan ibu pedagang. Sehingga anak-anaknya di didik untuk hidup mandiri, karena sepulang sekolah pak Amir membantu untuk berkebun agar hasilnya untuk uang saku sehari-hari bersama adik-adiknya.

Setelah lulus SMA pak Amir melamar pekerjaan di sebuah pabrik swasta di buduran, setelah bekerja dapat 3 tahun pak Amir memutuskan untuk menikahi bu Elina dan berjalannya waktu dikaruniai seorang anak perempuan.

d. Latar Belakang Klien (Bu Elina)

Klien merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, klien mempunyai satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Sejak lahir dan tumbuh besar di Desa Prasung, keadaan ekonomi keluarga bu Elina cukup baik dan mapan. Sehingga bu elina dan saudara-saudaranya bisa bersekolah tinggi hingga universitas. Orang tua bu Elina merupakan orang terpandang di Desanya, karena dikenal sebagai perangkat desa. Setelah lulus dari Universitas bu Elina mengajar sebagai guru TK dan akhirnya memutuskan menikah dengan pak Amir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Deskripsi Masalah

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Peneliti melihat dalam kehidupan rumah tangga klien mempunyai keluarga kecil dan telah dikaruniai seorang putri yang sekarang sudah berusia 5 tahun. Keadaan keluarga klien berubah semenjak istri memutuskan untuk kuliah lagi. Karena dirasakan istri kurang memperhatikan keluarga dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana tugas seorang istri, sehingga pekerjaan rumah dikerjakan pak Amir dan mengurus satu putrinya. Istrinya jarang membuatkan pak Amir kopi dan menyiapkan makanan.

Istrinya sibuk bekerja pagi-pagi sebagai guru dan malamnya kuliah, terkadang masih ada pekerjaan yang harus di selesaikan di rumah, serta memberikan privat les. Sehingga pak Amir melampiaskan kekesalannya dengan mendekati teman kerjanya, tidak lama kemudian istrinya menganggap bahwa pak Amir telah berselingkuh karena bu Elina melihat sendiri bahwa suami sering keluar dengan wanita lain. Sehingga muncullah konflik dan bu Elina memutuskan ingin bercerai dengan pak Amir.

f. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penyajian data ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau uraian dari orang-orang yang diamati. Peneliti akan mendeskripsikan data lapangan terkait denga fokus penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni Bimbingan Konseling Keluarga oleh Mediator dalam proses perkara perceraian.

a. Proses Mediasi

Peneliti melakukan proses Mediasi secara langsung dengan Mediator, dan klien yaitu pak Amir dan bu Elina. Berikut ini adalah proses Mediasi (Bimbingan Konseling Keluarga) yang dilakukan Mediator terhadap pihak terkait.

Tanda : MO = Mediator

AM = Pak Amir

EL = Bu Elina

Tahap 1 (dialog antara Mediator dengan penggugat Bu Elina)[3]

Tabel 3.1

Dialog antara Mediator dengan Penggugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Assalamualaikum…	Jabat tangan dengan klien
AM	Waalaikumsalam	Menyambut dengan jabatan tangan
EL	Waalaikum salam	
MO	Sebelum proses mediasi dimulai maka saya akan memperkenalkan diri sebelumya dan akan menjelaskan bagaimana prosedur dari mediasi	Tersenyum
AM	Iya pak silahkan	Mengangguk
EL	Iya pak	Menundukkan kepala
MO	Saya akan memberikan kesempatan berbicara kepada penggugat terlebih dahulu. Selanjutnya kepada tergugat	

[3] Wawancara dengan klien, tanggal 6 januari 2016, diruang mediasi, konseling berlangsung sekitar 1 jam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dan tidak ada pemotongan pembicaraan. Bila hendak berbicara harus minta izin kepada saya.	
AM	Iya pak	
EL	Iya pak	
MO	Baiklah kesempatan pertama akan saya berikan kepada bu Elina untuk berbicara terlebih dahulu. alasan ingin bercerai	Melihat kepada Klien
EL	Saya ingin bercerai karena suami telah selingkuh	Menangis
MO	Apakah ibu yakin kalau suami telah berselingkuh?	
EL	Iya pak saya melihat sendiri, mereka sering keluar bersama	
MO	Apakah ibu sudah mempunyai anak	
EL	Sudah pak satu, perempuan	
MO	Apakah ibu tidak memikirkan psikologis anak setelah proses perceraian	
EL	Saya sudah tidak tahan pak, saya bekerja siang malam malah suami selingkuh dengan wanita lain. saya mampu menjaga anak sendirian	
MO	Apakah keluarga memperbolehkan perceraian ini?	
EL	Boleh pak, melihat suami saya seperti itu keluarga mendukung agar saya tidak disakiti lagi.	Mengusap air mata
MO	Ibu bersikukuh untuk tetap bercerai apa tidak ingin menjelaskan penjelasan dari suami	
EL	Tidak pak, saya sudah mantap untuk bercerai.	
MO	Allah membenci perceraian	
EL	Saya tahu pak, tapi ini demi	Meneteskan air mata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	kebaikan kita bersama dan anak saya.	

Tahap 2 (dialog antara Mediator dengan tergugat Pak Amir)[4]

Tabel 3.2

Dialog antara Mediator dengan Tergugat

MO	Baiklah kesempatan berbicara saya berikan kepada Pak Amir	Tersenyum
AM	Iya pak	Menatap mediator
MO	Kenapa bapak selingkuh padahal istrinya cantik dan pekerja keras	
AM	Saya tidak selingkuh pak, hanya pelampiasan saja karena itu teman kerja saya.	
MO	Sebagai pelampiasan itu karena apa	
AM	Karena istri saya sibuk dengan kuliah dan perkerjaannya saja, tidak pernah membuatkan kopi di pagi hari dan semua pekerjaan rumah saya yang mengerjakan.	Marah-marah
MO	Kenapa tidak dibicarakan baik-baik dengan istri	
AM	Sudah pak selalu ada alasan untuk menghindar.	
MO	Apakah bapak mencintai istrinya	
AM	Iya pak masih saya tidak ingin bercerai. Istri yang menggugat	
MO	Kalau masih ingin memperbaiki rumah tangga bapak harus berusaha semaksimal mungkin untuk merebut hati istrinya lagi	
AM	Sudah pak tapi tidak ada respon sama sekali dan tetap ingin bercerai.	
MO	Bagaimana bu Elina, apa masih ingin bercerai?	
EL	Iya pak saya sudah sakit hati dan	

[4] Wawancara dengan klien, tanggal 6 januari 2016, diruang mediasi, konseling berlangsung sekitar 1 jam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	malu sama semua orang dan saya tidak ingin mempertahankan pernikahan ini lagi. Karena dia sudah berselingkuh.	
MO	Baiklah, pak Amir dan Bu elina keputusan ada di tangan bapak dan ibu. Saya hanya sebagai penengah agar tidak terjadi perceraian. Kalau memang itu keputusan yang terbaik dan untuk kedepannya saya hanya bisa memberi masukan berupa nasihat semoga bermanfaat.	

4. Studi Kasus ke 2 oleh mediator Drs.H. M. Yusuf Chotib, S.H.

   a. Nama : Dadang (nama samaran)

      Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 16 juni 1988

      Alamat : Cemengkalang

      Jenis Kelamin : Laki-Laki

      Usia : 28 Tahun

      Agama : Islam

      Pekerjaan : Bengkel

      Status : Menikah

   b. Nama : Siti Aisyah (nama samaran)

      Tempat, tanggal lahir : Trenggalek 17 oktober 1989

      Alamat : cemengkalang

      Jenis Kelamin : Perempuan

      Usia : 27 Tahun

      Agama : Islam

      Pekerjaan : Swasta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status : Menikah

c. Deskripsi Masalah

Pak Dadang kesehariannya bekerja di bengkel sepeda motor miliknya sendiri, dan istrinya Bu Siti juga bekerja Swasta (pabrik). pernikahannya berjalan 5 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Pak Dadang membeli perumahan yang masih dalam tahap pencicilan setiap bulannya dan mempunyai cicilan sepeda motor. Tempat kerja Bu Siti juga sering PHK, maklum kerja zaman sekarang kontrakan.

Begitu pula dengan Bengkel Pak Dadang kadang ramai kadang sepi, sehingga harus mencari tambahan untuk membayar cicilan agar bisa memenuhi kebutuhan. Hingga Bu Siti sering Browsing mencari kerja lain, tetapi Pak Dadang malah santai tidak ada beban padahal tiap bulan harus membayar cicilan rumah dan motor.

Lama-lama Bu Siti tidak kuat dan memutuskan meninggalkan rumah dan dijemput tantenya, pak Dadang tidak mengizinkan istrinya untuk meninggalkan rumah tetapi Bu Siti nekat dan tidak menghiraukan Pak Dadang. Tak lama kemudian Bu Siti menggugat Cerai dengan alasan suaminya kurang menafkahi padahal Bu siti kerja untuk bisa memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga.

d. Deskripsi Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses Mediasi antara Pak Dadang dengan Bu siti Aisyah akan ditangani oleh Drs.H. M. Yusuf Chotib, S.H selaku Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo.

Tanda : MO = Mediator

DA = Pak Dadang

ST = Bu Siti

Tahap 1 (dialog antara Mediator dengan Penggugat Bu Siti)

Tabel 3.3

Dialog antara Mediator dengan Penggugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Assalamualaikum	Berjabat tangan dengan klien
ST	Waalaikum salam	Berjabat tangan
MO	Knapa ibu menggugat cerai suami ?	
ST	Suami kurang memberi nafkah pak.	
MO	Pernikahan sudah berjalan 5 tahun apakah tidak ada solusi lain agar tidak sampai bercerai?	
ST	Saya sudah capek pak, saya bekerja keras agar kebutuhan terpenuhi apalagi kami punya tanggungan cicilan rumah dan motor.Tetapi suami santai tidak berusaha mencari pekerjaan lain buat tambahan karena bengkel tidak selalu ramai.	Menangis
MO	Apakah masih dalam satu rumah?	
ST	Sudah 1 bulan saya meninggalkan rumah	Mengusap air mata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MO	Ibu izin kepada suami waktu meninggalkan rumah?	
ST	Iya pak, saya pamitan sudah tidak bisa tinggal bersama lagi	
MO	Apakah kepergian ibu dari rumah langsung di izini dengan suami?	
ST	Tidak pak, tapi saya nekad sudah tidak kuat dengan suami yang tidak member nafkah. Padahal saya banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya juga di PHK dan berusaha browsing cari kerja. Malahan suami enak-enakan seakan tidak ada tanggungan.	
MO	Apakah ibu sudah tidak mencintai suaminya?	
ST	Tidak, saya ingin mengakiri semuanya.	
MO	Tetapi suami masih ingin berubah dan memperbaiki semuanya?	
ST	Saya sudah memberikan kesempatan tapi diulangi lagi, jadi percuma kalau dipertahankan akan bertambah masalah, ini pilihan perceraian dari suami	Bersikap keras dan ngotot

Tahap 2 (dialog antara Mediator dengan Tergugat Pak Dadang)

Tabel 3.4

Dialog antara Mediator dengan Tergugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Apa benar bapak tidak menafkahi istri?	
DA	Saya kerja pak, tapi memang penghasilan pas-pasan	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MO	Apa bapak masih mencintai istrinya?	
DA	Iya pak saya ingin berubah dan mencari kerja tambahan	Menunduk
MO	Rayulah istrinya ajak jalan-jalan mengingat waktu saling mencintai	
DA	Dia tidak mau menemui saya pak, bahkan tempat tinggalnya pun saya tidak tahu. Bagaimana bisa saya memperbaiki pernikahan kalau dia selalu menghindar dari saya	
MO	Berusaha lebih keras pak, tidak ada usaha yang sia-sia. jika masih cinta kejarlah cinta itu	
DA	Tapi dia masih ngotot bercerai, saya dengar-dengar dekat dengan laki-laki lain.	
MO	Pak itu hanya kabar burung, belum tentu kebenarannya	
DA	Saya sudah mencoba memperbaiki tapi dia tidak mau memaafkan malah meninggalkan rumah tanpa izin saya. Padahal saya masih sangat mencintainya	
MO	Maka dari itu bujuk istrinya agar mau pulang dan bekerja lebih giat lagi	
DA	Baiklah pak saya usahakan yang terbaik	

2. Studi Kasus ke 3 oleh mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H.

a. Nama : Faisal (nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo,4 januari1982

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alamat : Balong bendo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 34 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengusaha

Status : Menikah

b. Nama : Lidiawati (nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : sidoarjo, 20 mei 1987

Alamat : Balong bendo

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 29 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

c. Deskripsi Masalah

Pak Faisal adalah pengusaha kaya yang usahanya berkembang pesat. Usaha yang telah dirintis waktu muda sekarang tinggal menikmatinya dan membuat kesibukannya semakin padat merayap. Istrinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu menjaga tiga anaknya.

kesibukan istri diluar rumah mengikuti kegiatan arisan, anak-anaknya pun sibuk dengan studinya. Karena kesibukan dalam bekerja Pak Faisal sering keluar kota, entah bagaimana awalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri Pak Faisal ternyata suka dengan sesama jenis (lesbi). Hal itu diketahui Pak Faisal saat ada pesta di rumahnya pada malam hari tanpa ada anak-anaknya. Pak faisal langsung masuk kamar, begitu kagetnya melihat istrinya sedang berkencan dengan sesama jenis teman nya sendiri. Diluar kamar pak faisal juga melihat para tamu berkencan dengan sesama jenis. Rasanya seperti tamparan keras, saya yang bekerja hingga jarang pulang demi pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri malah berbuat sesuatu yang sangat memalukan dan sangat menjijikkan. Tanpa pikir panjang saya memutuskan untuk menceraikannya dan mengakhiri pernikahan kami.

d. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam proses Mediasi antara Pak Faisal dengan Bu Lidiawati akan ditangani oleh Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. selaku Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo.

Tanda : MO = Mediator

FA = Penggugat

LI = Tergugat

Tahap 1 (dialog antara Mediator dengan Penggugat Pak Faisal)

Tabel 3.5

Dialog antara Mediator dengan Penggugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MO	Apakah bapak yakin ingin menceraikan istri bapak?	
FA	Iya pak, dia sudah berperilaku yang kurang baik. Dia berselingkuh dan bersenang-senang dengan sesama jenis teman arisannya.	Dengan suara lantang
MO	Mungkin ibu mempunyai kelainan pada dirinya, sehingga harus diperiksakan terlebih dahulu. Sebelum mengambil keputusan untuk bercerai	Rasa kesal yang mendalam
FA	Tidak pak, selama ini saya bekerja sering keluar kota untuk istri dan anak saya untuk memenuhi semua kebutuhannya mereka	
MO	Berikanlah waktu untuk istri bapak agar bisa berubah dan memperbaiki masalah yang sedang dihadapi.	
FA	Saya sangat kecewa pak, dia ibu dari anak-anak kami seharusnya bisa menjadi contoh yang baik.	
MO	Maka dari itu perceraian juga mempengaruhi anak, mereka akan kecewa dengan perpisahan bapak dan ibu	
FA	Seharusnya dia bisa berpikir sebelum melakukan hal buruk	Suara marah
MO	Allah masih memaafkan hambanya yang bertaubat, apa bapak tidak bisa memaafkan istri sendiri demi anak-anak	
FA	Tapi dia juga ingin pak saya ceraikan tidak ada keinginan memperbaiki diri	
MO	Sebentar pak mungkin setelah proses Mediasi istri bapak ingin merubah keputusannya dan berusaha untuk berubah	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap 2 (dialog antara Mediator dengan Tergugat Lidia)

Tabel 3.5

Dialog antara Mediator dengan Tergugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Apa benar ibu telah berselingkuh dengan sesama jenis teman sendiri	
LI	Tidak benar pak, itu alasan suami saya ingin menceraikan saya	Menangis
MO	Suami ibu tidak mungkin tiba-tiba menceraikan ibu tanpa alasan yang jelas	
LI	Pokoknya dia itu yang kebanyakan alasan untuk mencerikan saya	
MO	Apakah ibu sudah tidak mencintai suaminya?	
LI	Tidak terserah kalau memang ingin bercerai silahkan. saya bisa hidup tanpa dia	
MO	Apakah ibu tidak memikirkan anak?	
LI	Biarkan anak-anak ikut ayahnya. Saya akan meninggalkan rumah.	Marah-marah
MO	Berarti semua yang dituduhkan ke ibu benar. Ibu sendiri lah yang tidak ingin memperbaiki hubungan pernikahan yang sudah dijalin selama beberapa tahun ini	
LI	Terserah yang penting sekarang saya ingin berpisah. Toh suami sering keluar kota tidak memikirkan perasaan saya	
MO	Suami bekerja ke luar kota untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, alangkah baiknya jika dibicarakan lagi. Atau ibu bisa ikut ke luar kota bersama suami sesekali untuk menemani.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LI	Sudahlah pak saya sudah tidak mencintainya dan saya ingin bercerai. Itu keputusan terakhir yang saya ambil.	

3. Studi Kasus ke 4 oleh mediator H. Kasman Madyaningpada,S.H.

a. Nama : Andi Hermawan (nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 31 desember 1885

Alamat : Ciro

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 31 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Dokter

Status : Menikah

b. Nama : Angelia (nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : sidoarjo, 6 Oktober 1991

Alamat : balong bendo

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 25 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Bank

Status : Menikah

c. Deskripsi Masalah

Pernikahan saya berjalan masih 1 tahun, anak merupakan dambaan pasangan suami istri yang baru menikah. Tapi beda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pernikahan saya, istri tidak mau hamil dia takut badannya gemuk apalagi seorang pegawai bank memang badannya ideal.

saya juga sudah berusaha memahami istri dan memberi nasihat dengan baik, bahkan tidak pernah ada pertengkaran. Semua usaha saya lakukan agar istri mengerti dan mau hamil untuk generasi penerus keturunan kami.

Ternyata dia tidak pernah menggubris keinginan untuk memiliki momongan, malah sibuk dengan karir dan kegiatan di luar rumah seperti arisan. Dia hanya mementingkan urusan pribadi dari pada keluarga. Padahal anak merupakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena keegoisannya maka saya memutuskan untuk bercerai dari istri saya walaupun masih ada rasa cinta untuknya.

d. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam proses Mediasi antara Pak Andi dengan Bu Angel akan ditangani oleh H. Kasman Madyaningpada,S.H. selaku Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo.

Tanda : MO = Mediator

AN = Penggugat

GL = Tergugat

Tahap 1 (dialog antara Mediator dengan Penggugat Pak Andi)

Tabel 3.6

Dialog antara Mediator dengan Penggugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MO	Kenapa bapak ingin menceraikan istrinya?	
AN	Istri saya sulit dinasehati tidak pernah mendengarkan nasihat yang saya berikan	Wajah suntuk
MO	Mungkin ketika menasehati waktunya kurang tepat	
AN	Tidak juga, bahkan kalau ngobrol waktu mau istirahat atau lagi santai. Saya hanya ingin memiliki anak, karena pernikahan kami juga sudah 1 tahun	
MO	Berarti sudah mencoba program anak?	
AN	Tapi istri saya tidak mau pak, dia takut gemuk takut cantiknya hilang. Bahkan mertua saya juga mendukung. Apalagi istri saya anak tunggal. Sedangkan keinginan keturunan yang banyak.	
MO	Coba diajak liburan ketika waktu senggang atau sering memperlakukan istri dengan lembut. Beri perhatian lebih, dan pastikan merasa selalu dilindungi agar istri merasa sudah siap mempunyai keturunan	
AN	Semua usaha sudah saya lakukan. Apalagi provesi saya sebagai dokter. Kami juga orang berpendidikan, mencoba browsing dan mencari info-info terbaru.	
MO	Lalu tanggapan dari istri bapak bagaimana?	
AN	Dia tetap tidak ingin bercerai bahkan sering bertemgkar karena hal kecil. Kalau sudah tidak bisa diatur buat apa saya mempertahankan pernikahan seperti ini. Bukankah pernikahan juga untuk menambah keturunan. Dia juga	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	tidak menganggap saya sebagai imam dalam rumah tangga	

Tahap 2 (dialog antara Mediator dengan Tergugat Bu Angel)

Tabel 3.7

Dialog antara Mediator dengan Tergugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Kenapa ibu tidak ingin memiliki anak?	
GL	Saya belum siap pak, suami saya ajja yang terlalu berlebihan. Pastinya nanti saya akan memberikan anak	Cuek
MO	Kalau sudah menikah seharusnya ibu sudah siap dengan konsekuensinya. Harus patuh pada suami selagi dalam kebaikan.	
GL	Tapi profesi saya sebagai pegawai bank harus tampil cantik dan ideal apalagi sekarang saya juga menjadi seorang model.	
MO	Sekarang ibu pilih mengikuti suami agar pernikahan tetap langgeng apa hanya mementingkan karir?	
GL	Karir penting buat saya, orang tua juga mendukung. Toh saya tetap menjadi istri yang baik	
MO	Kalau sudah menikah kewajiban ibu menurut dengan suami. Apalagi wanita tidak perlu ngotot untuk bekerja. Suami ibu juga seorang dokter gajinya pasti sudah cukup	
GL	Tidak pak karir yang sudah saya rintis tidak akan saya lepaskan. Kalau memang dia ingin bercerai saya siap. Berarti dia	Keras kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	tidak mencintai saya lagi	

4. Studi Kasus ke 5 oleh mediator Drs. Syatibi, S.H.

a. Nama : Lukman hakim (nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 8 juli 1975

Alamat : Tabanan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 41 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengusaha

Status : Menikah

b. Nama : Lilis (nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 20 mei 1990

Alamat : Suruh wangi

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 26 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

c. Deskripsi Masalah

Ini adalah pernikahan saya yang kedua, menikahi wanita perbedaan umur yang jauh. Memang benar pernikahan yang umurnya berbeda jauh akan banyak problem.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran masih anak kecil, minta dimanja, sering bertengkar dengan anak dari hasil pernikahan saya yang pertama. Apapun yang diingkan harus dipenuhi dan yang lebih menyakitkan dia minta cerai dan menginginkan semua harta yang saya miliki.

d. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam proses Mediasi antara Pak Lukman Hakim dengan Bu Lilis akan ditangani oleh Drs. Syatibi, S.H. selaku Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo.

Tanda : MO = Mediator

LU = Tergugat

IS = Penggugat

Tahap 1 (dialog antara Mediator dengan Penggugat Bu lilis)

Tabel 3.8

Dialog antara Mediator dengan Penggugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Kenapa ibu ingin menceraikan suaminya?	
IS	Saya merasa sudah tidak cocok lagi	
MO	Bukankah dulu ibu mencintai suaminya?	
IS	Iya kan dulu beda dengan sekarang. dia juga sering sakit-sakitan dan saya merasa kurang puas nafkah bathin	Menyepelehkan
MO	Kan semua masih bisa dibicarakan. bapak juga masih bisa minum obat atau periksa agar lebih sehat	
IS	Saya capek pak, menghadapi anak-anak tiri. saya ingin	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	bebas	
MO	Apa sudah dipikir matang-matang semua kebutuhan juga sudah terpenuhi. tinggal beradaptasi dengan anak	
IS	Tapi saya tetap ingin bercerai mending cari laki-laki lain yang bisa mengerti saya pak	Acuh

Tahap 1 (dialog antara Mediator dengan Tergugat Pak Lukman)

Tabel 3.9

Dialog antara Mediator dengan Tergugat

Tanda	Ungkan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Bapak masih mencintai istrinya	
LU	Iya pak saya sangat mencintainya	Sedih
MO	Bapak mau diceraikan?	
LU	Saya pasrah saja, dia juga tidak mau mempertahankan pernikahan kami. mungkin perbedaan umur yang jauh	
MO	Tapi kalau bapak berusaha memahami dan mencoba mengerti istrinya, insyaallah pernikahan akan baik-baik saja walaupun umurnya berbeda jauh.	
LU	Iya pak bahkan saya sering memanjakan keinginannya juga sering saya penuhi. tetapi dia menyakiti hati saya bahkan menikah hanya untuk harta saya. untuk itu mending bercerai dari pada menghabiskan harta saja.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Studi Kasus ke 6 oleh mediator Rini Astutik, S.H.I.

a. Nama : Abdul khalik(nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 28 agustus 1970

Alamat : Panjunan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 46 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Status : Menikah

b. Nama : Teti (nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 20 mei 1975

Alamat : Panjunan

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 41 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

c. Deskripsi Masalah

Pak kholik berprofesi sebagai wiraswasta, semua kebutuhan selalu dipenuhi mulai dari kebutuhan pokok, sekolah anak, dll. tetapi istrinya selalu merasa kurang, selalu mengeluh nafkah yang diberikan suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan istri pak kholik sering hutang tanpa sepengetahuan suaminya, lama-lama pak kholik tau istrinya sedang banyak hutang dimana-mana sampai mendatangi rumah beliau untuk menagih hutang. Pak kholik kecewa dengan perilaku istrinya dan ingin menceraikannya dengan alasan istri yang tidak pernah puas dan tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan pak kholik.

d. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam proses Mediasi antara Pak Abdul khalik dengan Bu Teti akan ditangani oleh Rini Astutik, S.H.I. selaku Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo.

Tanda : MO = Mediator

AB = Penggugat

TI = Tergugat

Tahap 1 (dialog antara Mediator dengan Penggugat Pak Abdul)

Tabel 3.10

Dialog antara Mediator dengan Penggugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Pernikahan sudah lama pak kenapa jalan terakhir perceraian bukankah masih ada jalan lain	
AB	Saya capek bu, sudah saya cukupi nafkah dan kebutuhan sudah terpenuhi yang penting kan tidak sampai kekurangan	
MO	Memangnya istrinya melakukan apa?	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AB	Dia selalu tidak puas dengan nafkah yang saya berikan bahkan hutang dimana-mana sampek ditagih orang. sering mengeluh.	
MO	Bagaimana nanti dengan anak-anak pasti kecewa melihat orangtua berpisah. apalagi pernikahan cukup lama	
AB	Saya memang masih mencintai istri tidak ingin bercerai tapi bagaimana lagi dia sangat mengecewakan. sudah dinasehati tapi tetep aja seperti itu	
MO	Bukankah Allah membenci perceraian	
AB	Saya akan membatalkan perceraian kalau istri saya mau merubah sikapnya	

Tahap 1 (dialog antara Mediator dengan Tergugat Bu Teti)

Tabel 3.11

Dialog antara Mediator dengan Tergugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Apa benar yang dikatakan suami ibu?	
TI	Benar bu, saya memang sering hutang, sering mengeluh. Merasa kurang terus	Sedih
MO	Kenapa ibu sampai hutang bukankah suaminya sudah memberi nafkah	
TI	Saya memang salah suka belanja mengikuti teman yang lain	
MO	Lalu apakah ibu ingin berubah	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TI	Iya bu saya ingin berubah memperbaiki kesalahan saya	
MO	Apa ibu masih mencintai suaminya	
TI	Iya makanya saya tidak mau bercerai dan berjanji tidak akan melakukan hutang lagi	Menangis

6. Studi Kasus 7 oleh Mediator Huda, S.H.I

a. Nama : Davin (nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 8 oktober 1988

Alamat : Jalan Ponegoro

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 28 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengusaha

Status : Menikah

b. Nama : Nurul Amalia (nama samaran)

Tempat, tanggal lahir : 26 sidoarjo, 20 mei 1990

Alamat : Jalan Ponegoro

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

Status : Menikah

c. Deskripsi Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pak Davin adalah seorang Muallaf baru masuk islam ketika menikahi istrinya Nurul Amalia. Pak Davin menggugat cerai istrinya atas dasar orang tua Pak Davin sendiri yang tidak menyetujui pernikahan anaknya dengan Nurul Amalia karena perbedaan Agama.

Pernikahan Pak Davin dengan Nurul Amalia tanpa sepengetahuan orang tua, karena pada saat itu Bu nurul hamil di luar nikah dengan Pak Davin. Ketika mau menikahi Bu Nurul maka Pak Davin memutuskan untuk masuk islam (Muallaf). Tapi pernikahan tidak bertahan lama karena tanpa restu orang tua tiba-tiba orang tua Pak Davin lah yang mendaftarkan perceraian antara Pak Davin denga Bu nurul di Pengadilan Agama Sidoarjo.

d. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam proses Mediasi antara Pak Davin dengan Bu Nurul Amalia akan ditangani oleh Huda, S.H.I selaku Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo.

Tanda : MO = Mediator

DV = Penggugat

NR = tergugat

Tahap 1 (dialog antara Mediator dengan Penggugat Pak Davin)

Tabel 3.12

Dialog antara Mediator dengan Penggugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MO	Kenapa bapak mau menceraikan istrinya?	
DV	Sebenarnya saya tidak ingin menceraikan istri saya juga mencintainya. Saya disuruh orang tua untuk menceraikan	Menunduk
MO	Berarti orang tua tidak setuju dengan pernikahan bapak	
DV	Iya karena orang tua Bergama Kristen saya dulu Kristen dan masuk islam (muallah) ketika menikahi istri	
MO	Kalau orang tua tidak setuju kenapa bapak masih melajutkan pernikahannya. Sekarang malah timbul masalah yang tidak di inginkan	
DV	Karena istri saya dulu hamil duluan, makanya saya langsung menikahinya apalagi perbedaan status social	
MO	Sekarang keputusan bapak akan mengikuti keinginan orang tua apa tetap mempertahankan pernikahan ini?	
DV	Saya mencintai istri dan anak. tetapi berarti saya tidak nurut dengan orang tua	
MO	Menurut agama perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah. Apalagi sekarang bapak sudah masuk islam, anak dan istri sudah menjadi tanggung jawab bapak	
DV	Baiklah lah pak terima kasih nasihatnya. Saya tidak ingin bercerai dengan istri .	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap 2 (dialog antara Mediator dengan Tergugat Bu Nurul)

Tabel 3.13

Dialog antara Mediator dengan Tergugat

Tanda	Ungkapan Verbal	Ungkapan Non Verbal
MO	Apa ibu setuju dengan perceraian ini	
NR	Tidak pak, tapi bagaimana lagi mertua tidak setuju dengan pernikahan ini	Sedih
MO	Berusaha dulu untuk mendekati mertua semoga dengan adanya cucu hubungan akan lebih baik	
NR	Saya juga berfikir seperti itu. Tetapi mereka orang kaya merasa segalanya punya, sedangkan saya dari keluarga biasa dan beda agama	
MO	Tapi ibu harus berusaha untuk mempertahankan pernikahan ini, apalagi suami juga mencintai ibu	
NR	Iya pak saya akan berusaha untuk mempertahankan pernikahan dan tidak ingin bercerai apalagi kami sudah punya anak yang wajib kami didik hingga dewasa	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id